

PENILAIAN MORAL KRISTIANI ATAS TINDAKAN *EUTHANASIA*

DALAM TERANG *GAUDIUM ET SPES* ARTIKEL 27

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat Universits Katolik
Widya Mandira Kupang Sebagai usaha Sebagian
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

OLEH

LUKAS LITE

NO REG: 611 08 073



FAKULTAS FILSAFAT

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2022

**PENILAIAN MORAL KRISTIANI ATAS TINDAKAN EUTHANASIA
DALAM TERANG GAUDIUM ET SPES ARTIKEL 27**

OLEH

LUKAS LITE

611 18 073

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Rm. Drs. Theodorus Silab, Pr. L.Th.



Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L.Th.

Mengetahui

Dekan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

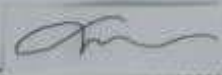
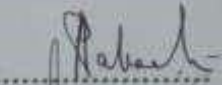
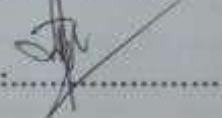


Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can.

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

Kupang, 23 Juni 2022

Dewan Penguji:

- | | |
|---|---|
| 1. P. Yohanes Dari Salib Jeramu, CMF, S. Fil, L. Th | :  |
| 2. Rm. Drs. Hironimus Pakaeononi, Pr, L. Th | :  |
| 3. Rm. Drs. Theodorus Silab, Pr, L. Th. | :  |

MENGESAHKAN

Dekan Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic, Iur. Can.



FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI
ILMU FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
MANDIRATERAKREDITASI BAN-PT
NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes-Penfui
E-mail: filsafatunwirakupang@gmail.com
Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com
KUPANG-TIMOR-NTT

PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukas Lite
NIM : 611 18 073
Fak/Prodi : Filsafat/Ilmue Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis (*skripsi) dengan judul: **PENILAIAN MORAL KRISTIANI ATAS TINDAKAN EUTHANASIA DALAM TERANG GAUDIUM ET SPES ARTIKEL 27** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dituntut secara hukum. Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan Ujian Skripsi dan Wisuda pada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Kupang, 23 Juni 2022

Disahkan/Diketahui,
Pembimbing Utama

Mahasiswa

(Rm. Drs. Theodorus Silab, Pr, L.Th.)



(Lukas Lite)



FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI
ILMU FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT
NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes-Penfui
E-mail: filsafatunwirakupang@gmail.com
Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com
KUPANG-TIMOR-NTT

PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI DEMI KEPENTINGAN

AKADEMIS

Sebagai *civitas academic* Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukas Lite

NIM : 611 18 073

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul: **PENILAIAN MORAL KRISTIANI ATAS TINDAKAN EUTHANASIA DALAM TERANG GAUDIUM ET SPES ARTIKEL 27** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kupang, 23 Juni 2022

Yang menyatakan,



Lukas Lite

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan kasih yang dilimpahkan-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Penulis yakin dan percaya bahwa hanya melalui berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

Dalam tulisan ini, penulis membahas secara khusus tentang bagaimana penilaian moral kristiani atas tindakan euthanasia dalam terang *Gaudium et Spes* Artikel 27. Hal ini agar umat kristiani memiliki pengetahuan mengenai moral kristiani yang sejatinya dapat menjadi pedoman dalam seluruh aspek tindakan dalam keseharian dalam menyikapi penderitaan dunia dan melalui pendasaran moral kristiani dalam *Gaudium et Spes* Artikel 27 diharapkan umat kristiani tidak melakukan bunuh diri berbantuan dalam hal ini euthanasia di masa yang akan datang.

Penulis sadar bahwa rampungya tulisan ini tidak pernah terlepas dari berkat dan bimbingan Tuhan sbagai *creator* utama hidup manusia. Penulis juga menyadari bahwa selama proses menyelesaikan tugas ini, ada banyak pihak yang turut memberikan sumbangan. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, peneliti ingin mengucapkan limpah terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis.

1. P. Dr. Philipus Tule, SVD, Rektor Universitas Katolik Wydia Mandira Kupang yang telah menerima penulis melanjutkan pendidikan di lembaga

ini.

2. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can. Dekan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Wydia Mandira Kupang yang dengan rela memberikan semua fasilitas yang ada dalam mempermudah penelitian ini.
3. Rm. Drs. Theodorus Silab, Pr, L, Th, selaku pembimbing 1 yang sejak awal hingga akhir membimbing penulis, serta telah membekali penulis dengan masukan-masukan yang membangun demi terlaksananya tulisan ini.
4. Rm. Drs Hironimus Pakaenoni, Pr, L, Th. sebagai pembimbing kedua yang selalu setia membimbing penulis dan turut meneliti tulisan ini hingga rampungnya tulisan ini.
5. P. Yohanes Dari Salib Jeramu, CMF, S.Fil, L. Th, sebagai penguji yang memberikan koreksi dan masukannya bagi penulis demi penyempurnaan tulisan ini.
6. Komunitas Biara Hati Terkudus Yesus dan Hati Tak Bernoda Maria Kupang, yang telah menerima penulis untuk bergabung selama empat tahun.
7. Orang tua, bapak Karolus Klodeng (alm), mama Maria Megon, yang telah melaksanakan tugasnya sebagai orang tua yang baik.
8. Saudara/i: Arisius Soni dan Regina Dedo, Matilde Dina, Maria Etrisia Mbere, Antrisia Ika.
9. Teman-teman Frater yang dengan caranya masing-masing turut membantu penulis hingga rampungnya tulisan ini.

10. Teman-teman organisasi PERMATA (Perhimpunan Mahasiswa Tana Ai Kupang), PERMASI (Perhimpunan Mahasiswa Sikka Kupang) dan IMALVA (Ikatan Alumni Alvares Paga Kupang), yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan ini.
11. Semua pihak yang mendukung penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, baik secara moril maupun material yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu.

Semoga Hati Terkudus Yesus dan Hati Tak Bernoda Maria membalas semua kebaikan saudara-saudari yang telah membantu penulis merampungkan tulisan ini. Penulis sadar bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan menyempurnakan tulisan ini.

Kupang, 23 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAKASI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Manfaat Penulisan	7
1.4.1 Bagi Gereja	7
1.4.2 Bagi Sivitas Akademika Unwira.....	7
1.4.3 Bagi Sivitas Akademika Fakultas Filsafat	7
1.4.4 Bagi Para Petugas Medis	8
1.4.5 Bagi Penulis	8
1.5 Metode Penulisan	8

1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II EUTHANASIA ..	11
2.1 Istilah dan Pengertian Euthanasia	11
2.1.1 Istilah Euthansia	11
2.1.2 Pengertian Euthanasia	11
2.2 Jenis-Jenis Euthanasia	12
2.2.1 Euthansia Aktif.....	12
2.2.2 Euthanasia Pasif..	13
2.3 Argumen Pro dan Kontra Euthanasia.....	14
2.3.1 Argumen Pro Euthanasia.....	15
2.3.2 Argumen Kontra Euthanasia..	16
2.4 Pandangan Euthanasia Di Negara Lain.	17
2.4.1 Belanda.....	17
2.4.2 Jepang.....	19
2.5 Pandangan Kitab Suci Mengenai Euthanasia	20
2.5.1 Kitab Suci Perjanjian Lama.....	20
2.5.2 Kitab Suci Perjanjian Baru.....	21
2.6 Pandangan Magisterium Gereja Mengenai Euthanasia.....	22
2.6.1 <i>Pacem In Terris</i> Oleh Paus Yohanes XXIII (1963)	22
2.6.2 Kongregasi Ajaran Iman (<i>Donum Vitae</i>) (1987).....	23
2.6.3 <i>Evangelium Vitae</i> Oleh Paus Yohanes Paulus II (1995)	23
2.6.4 <i>Dignitas Personae</i> Oleh Paus Yohanes II (2008)	25

2.7 Euthanasia dalam Prespektif Hukum	25
2.7.1 Pasal 340 (KHUP).....	26
2.7.2 Pasal 359 (KHUP).....	26
2.7.3 Pasal 344 (KHUP).....	26
2.7.4 Pasal 345 (KHUP).....	27
2.8 Euthanasia Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia.....	28
2.9 Situasi Aktual Euthanasia.....	30
2.10 Contoh Kasus Euthanasia	33
2.11 Bahaya Dari Legalisasi Euthanasia.....	37
BAB III MORAL KRISTIANI.....	39
3.1 Pengertian Moral	39
3.1.1 Arti Etimologis	39
3.1.2 Arti Leksikal.....	39
3.2 Defenisi Moral Kristiani.....	40
3.2.1 Moral dalam Kitab Suci	41
3.2.1.1 Kitab Suci Perjanjian Lama.....	41
3.2.1.2 Kitab Suci Perjanjian Baru.....	42
3.2.2 Moral Menurut Tradisin Gereja	43
3.2.2.1 Santo Thomas Aquinas	43
3.2.2.2 Santo Alfonsus De Liguori.....	44
3.2.3 Moral Menurut Magisterium Gereja	45
3.2.3.1 Konsili Vatikan II.....	45

3.2.3.2 Katekismus Gereja Katolik	46
3.3 Dasar-Dasar Moral	47
3.3.1 Sikap Batin dan Perbuatan Lahiriah.....	47
3.3.2 TangungJawab.....	48
3.3.3 Pengembangan Hati Nurani	49
3.4 Prinsip-Prinsip Moral	49
3.4.1 Prinsip Sikap Baik	49
3.4.2 PrinsipKeadilan	50
3.4.3 Prinsip Hormat Terhadap Diri Sendiri	50
3.4.4 Prinsip Kebebasan Martabat Pribadi Manusia.. ..	51
3.5 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Moral	53
3.6 Faktor-Faktor Dasar Moral Penentu Tindakan	54
3.6.1 Objek Perbuatan.. ..	54
3.6.2 Keadaan/Situasi.. ..	55
3.6.3 Motif/Intensi.....	55
 BAB IV PENILAIAN MORAL KRISTIANI ATAS TINDAKAN	
EUTHANASIA DALAM TERANG <i>GAUDIUM ET SPES</i>	
ARTIKEL 27.....	58
4.1 Gambaran Umum <i>Gaudiumet Spes</i>	58
4.2 Struktur Ringkas <i>Gaudiumet Spes</i>	59
4.3 Teks Lengkap <i>Gaudiumet Spes</i> Artikel 27	62
4.4 Poin Penting <i>Gaudiumet Spes</i> Artikel 27	63

4.4.1 Sikap Hormat Terhadap Manusia.....	63
4.4.2 Menjadi Sesama Bagi Orang Lain	65
4.4.3 Hak Hidup	66
4.5 Euthanasia Tindakan yang Berlawanan dengan Hak Hidup dan MartabatManusia..	69
4.6 Euthanasia dan Prinsip <i>Intrinsence Malum</i>	71
4.7 <i>Gaudium et Spes</i> Artikel 27 dalam Kaitan Dengan Euthanasia..	72
4.8 Penilaian Moral Kristiani Atas Jenis-Jenis Euthanasia..	75
4.8.1 Euthanasia Aktif..	75
4.8.2 Euthanasia <i>Pasif</i>	80
4.9 Pelayanan Pastoral Bagi Mereka Yang Menderita Dalam Kaitan Dengan Euthanasia..	86
4.9.1 Hubungan Tenaga Medis Dengan Pasien.....	87
4.9.2 Hubungan Keluarga Dengan Pasien.....	88
4.9.3 Hubungan Petugas Pastoral dengan Pasien..	88
4.10 Refleksi Teologis Dan Pastoral Mengenai Euthanasia..	90
BAB V PENUTUP	94
5.1 Kesimpulan.....	94
5.2 Usul Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
CURRICULUM VITAE..	102

ABSTRAKSI
PENILAIAN MORAL KRISTIANI ATAS TINDAKAN *EUTHANASIA*
DALAM TERANG *GAUDIUM ET SPES*
ARTIKEL 27

Euthansia merupakan suatu masalah yang sudah menjadi bahan pembicaraan panjang dan akan tetap berlangsung karena pandangan dan keputusan yang tepat terhadap orang sakit terminal tidak sama. Pendukung euthanasia mengatakan bahwa mempercepat kematian orang sakit merupakan tindakan yang tepat. Argumen yang digunakan, agar orang sakit tidak lama menderita karena suatu saat dia akan mati dan orang sakit dapat menggunakan hak terakhirnya yaitu hak untuk mati.

Menurut Gereja Katolik, dalam Konsili Vatikan II yakni Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* Artikel 27 berpendapat lain. Euthansia dikategorikan tindakan yang tidak menghormati hak yang melekat pada pribadi setiap orang yakni hak hidup dan merupakan perbuatan keji dan melawan kehendak Allah. Yang baik sesungguhnya untuk orang sakit terminal, bukan mempercepat kematian dan bukan juga memperpanjang hidup dengan menggunakan sarana luar biasa yang sebenarnya tidak perlu. Konstitusi pastoral *Gaudium et Spes* menegaskan perlu ada suatu usaha pastoral yakni menemani orang sakit dengan cinta, sehingga orang sakit tersebut menerima kematian dengan damai dalam terang iman. Yang perlu dilakukan adalah perawatan paliatif yakni pendampingan dari pihak keluarga baik secara fisik, psikologi dan spiritual, karena orang sakit tetap persona yang mempunyai martabat yang mesti dijaga terlebih di akhir hidupnya, yaitu membantu pasien meninggal dunia secara pantas. Kalau *cure* sudah tidak mungkin lagi, masi diberikan *care*.

Kematian hendaknya berjalan alami dan manusiawi dalam penyerahan pada Allah pemberi hidup itu sendiri. Allah yang berhak menentukan hidup dan mati manusia ciptan-Nya. Maka, sekurang-kurangnya dari sudut *Gaudium et Spes* Artikel 27 telah dikemukakan suatu pendapat yang sejalan dengan ajaran resmi Gereja Katolik.